

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1950

TENTANG

PENGHAPUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YOGYAKARTA DAN
JAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI JAKARTA SERTA PEMBEN-
TUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YANG BAHARU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia dianggap perlu untuk memusatkan urusan
kepegawaian yang hingga sekarang diselenggarakan oleh
Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan Jawatan Urusan
Umum Pegawai di Jakarta ;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indone-
sia ;
- Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnya ke 15 pada
tanggal 7 Nopember 1950 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan ini meniadakan segala peraturan yang bertentangan dengan per-
aturan ini, menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan Jawatan Urusan Umum Pegawai
di Jakarta (serta kantor-kantor cabangnya) dihapuskan dan semua tu-
gas kewajiban, pegawai-pegawai dan peralatan-peralatan kedua kan-
tor tersebut dimasukkan dalam Kantor Urusan Pegawai yang dibentuk
dengan peraturan ini, dan berkedudukan ditempat kedudukan Pemerin-
tah.
2. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang langsung dibawah
perintah dari dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri .
3. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor ini dibantu oleh seorang
Kepala Muda.

Pasal 2

Lapangan kerja Kantor Urusan Pegawai ialah :

- a. Merencanakan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian pada umumnya.
- b. mengamat-amati agar supaya peraturan-peraturan mengenai soal kepe-
gawaian oleh instansi-instansi yang bersangkutan dijalankan dengan
setepat-tepatnya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1950

TENTANG

PENGHAPUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YOGYAKARTA DAN
JAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI JAKARTA SERTA PEMBEN-
TUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YANG BAHARU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia dianggap perlu untuk memusatkan urusan
kepegawaian yang hingga sekarang diselenggarakan oleh
Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan Jawatan Urusan
Umum Pegawai di Jakarta ;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indone-
sia ;
- Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnya ke 15 pada
tanggal 7 Nopember 1950 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan ini meniadakan segala peraturan yang bertentangan dengan per-
aturan ini, menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan Jawatan Urusan Umum Pegawai
di Jakarta (serta kantor-kantor cabangnya) dihapuskan dan semua tu-
gas kewajiban, pegawai-pegawai dan peralatan-peralatan kedua kan-
tor tersebut dimasukkan dalam Kantor Urusan Pegawai yang dibentuk
dengan peraturan ini, dan berkedudukan ditempat kedudukan Pemerin-
tah.
2. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang langsung dibawah
perintah dari dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri .
3. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor ini dibantu oleh seorang
Kepala Muda.

Pasal 2

Lapangan kerja Kantor Urusan Pegawai ialah :

- a. Merencanakan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian pada umumnya.
- b. mengamat-amati agar supaya peraturan-peraturan mengenai soal kepe-
gawaian oleh instansi-instansi yang bersangkutan dijalankan dengan
setepat-tepatnya.

- c. menyelenggarakan koordinasi dari hal kedudukan dan gaji Pegawai Negeri yang penyelesaiannya termasuk dalam lingkungan kekuasaan Kementerian dan Badan Pemerintah lain.
- d. menyelenggarakan pemberian pensiun dan tunjangan semacam itu.
- e. mengadakan hubungan dengan serikat-serikat sekerja Pegawai Negeri.
- f. pengawasan atas pengangkatan tenaga-tenaga yang didatangkan dari luar Indonesia untuk jabatan-jabatan Pemerintah dan penyelenggaraannya.

Pasal 3

Dari hal ichwal soal kepegawaian Kepala Kantor Urusan Pegawai diperbolehkan mengadakan surat menyurat langsung dengan pembesar-pembesar yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala Kantor Urusan Pegawai diperbolehkan mengadakan petunjuk-petunjuk mengenai soal kepegawaian berdasarkan atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan dimana perlu menyampaikan tegoran-tegoran agar segala sesuatu dilakukan menurut peraturan-peraturan itu.

Pasal 5

1. Dalam menjalankan kewajibannya Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Pegawai-pegawai Kantor ini yang ditunjuk olehnya diberi kekuasaan mendatangi Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Badan-badan Pemerintah lainnya, untuk minta keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Kantor tersebut, dan dimana perlu mengadakan pemeriksaan pula atas surat-surat putusan kepegawaian.
2. Atas permintaan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan pegawai-pegawai termaksud dalam ayat satu (1) diatas ini, setiap Kementerian, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya diwajibkan memberikan kepada mereka itu segala keterangan baik dengan lisan maupun dengan tertulis yang diperlukan oleh Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 6

1. Jika ada perselisihan paham antara Menteri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai dalam hal menafsirkan atau menjalankan suatu peraturan yang khusus mengenai kepegawaian, maka hal ini diputuskan oleh Perdana Menteri.

2. Sebelum ada Keputusan Perdana Menteri, maka keputusan pendapat Kepala Kantor Urusan Pegawai tetap berlaku.

Pasal 7

Pekerjaan-pekerjaan yang tidak disebut dalam pasal 2 peraturan ini, yang hingga sekarang dilakukan oleh Kantor dan Jawatan tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu dilanjutkan oleh Kantor Urusan Pegawai yang dibentuk menurut peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Nopember 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 16 Desember 1950

ttd.

MENTERI KEHAKIMAN

S O E K A R N O

ttd.

WONGSONEGORO

PERDANA MENTERI

MUHAMAD NATSIR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR 75.

huruf d. Mulai berlakunya peraturan ini, maka pemberian pensiun dan tunjangan semacam itu, yang hingga saat itu diselenggarakan oleh instansi-instansi lain, menjadi kewajiban K.U.P.

huruf e. Cukup jelas.

huruf f. Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam keadaan baru dewasa ini, maka beberapa usaha yang menjadi kewajiban D.U.U.P. sejak penyerahan kedaulatan menjadi usaha-usaha yang termasuk dalam kekuasaan masing-masing Menteri atau Badan Pemerintah lain, sementara usaha itu belum diserahkan/dioper oleh masing-masing Kementerian maka K.U.P. melanjutkannya.

TAMBAHAN LAMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67.